



PUTUSAN
Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ifan Alamsyah Pgl Ifan Bin Syamsul Abidin;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aur Kuning RT 002 RW 003, Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
 - Terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag dan Ronaldi, S.H., keduanya merupakan Advokat/Pengacara pada kantor Hukum "NURIL HIDAYATI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jorong Menara Agung Nagari Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 September 2024 Nomor 76/SK/PID/IX/2024/PN Pyh;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 September 2024 Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 08 Oktober 2024 Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan kembali Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pyk tanggal 28 Agustus 2024 ;
5. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-46/PYKBH/06/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ;

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo pasal 132 (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM- 46/ PYKBH/06/2024 tanggal 14 Agustus 2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IFAN ALAMSYAH Pgl IFAN Bin SYAMSUL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IFAN ALAMSYAH Pgl IFAN Bin SYAMSUL ABIDIN selama 6 (enam) tahun dan Denda sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan pladstik bening yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. Rini Setiawati Pgl Rini, dkk.

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold dengan nomor Simcard 082288414323.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam dengan nomor polisi BA 2031 MAA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa IFAN ALAMSYAH Pgl. IFAN Bin SYAMSUL ABIDIN.

4. Membebani Terdakwa IFAN ALAMSYAH Pgl IFAN Bin SYAMSUL ABIDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pyh yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ifan Alamsyah Pgl. Ifan Bin Syamsul Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara an. Rini Setiawati, dkk;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold dengan nomor simcard 082288414323;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Gear warna hitam dengan nomor polisi BA 2031 MAA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding tanggal 4 September 2024 Nomor 57/Akta.Pid.Band/2024/PN Pyh sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) pada tanggal 4 September 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut dimana Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari Berkas Perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing tanggal 5 September 2024 sebelum perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Banding dan diiringi dengan Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan terhadap penerapan pasal Undang-Undang yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu dalam menjatuhkan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani oleh terdakwa menyimpangi ketentuan minimum khusus pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahgunaan Narkotika dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2023 pada huruf A, Rumusan Kamar Pidana pada angka 3, sebagaimana dakwaan alternative kesatu perbuatan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan tidak membuat jera, terdakwa dan masyarakat yang akan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan membaca keberatan Penuntut Umum tersebut diatas, dan melihat rentetan kejadian dalam perkara ini dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat menurut Majelis Hakim Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori dan Kontra Memori tersebut condong membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup menunjuk kepada Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan dengan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dimana menurut Hakim Tingkat Banding dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak membuat terdakwa jera dan tidak menunjukkan pencegahan bagi anggota masyarakat yang akan melakukan perbuatan yang sama untuk itu perlu diperbaiki sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena ancaman minimal pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 adalah 5 (lima) tahun pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, haruslah diperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN.Pyh tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **Ifan Alamsyah Pgl. Ifan Bin Syamsul Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas tisu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara an. Rini Setiawati, dkk;**
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold dengan nomor simcard 082288414323;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Gear warna hitam dengan nomor polisi BA 2031 MAA;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H, M.H dan Heriyenti, S.H.M.H, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

H. Asmuddin, S.H, M.

Admiral, S.H., M.H

Heriyenti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.,

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT PDG